



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu pengaturan tentang pengangkatan, dan pemberhentian tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2013 perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur staf pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
13. Tenaga Harian Lepas adalah tenaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BAB II
TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 2

Tenaga Harian Lepas meliputi :

- a. guru;
- b. perawat;
- c. bidan;
- d. dokter;
- e. penyuluh;
- f. tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan;
- g. tenaga pendukung lainnya :
 1. Administrasi;
 2. Operator Komputer;
 3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
 4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

6. Operator Alat Berat;
 7. Operator Mesin Rotan;
 8. Analis/Teknis (sesuai sertifikasi dan kualifikasi bidangnya);
 9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);
 10. Petugas Pemadam Kebakaran;
 11. Satuan Pengamanan (Satpam);
 12. Petugas Pemungut Retribusi;
 13. Pemandu Wisata;
 14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP);
 15. Petugas Kebersihan;
 16. Tukang Kebun;
 17. Sopir/Motoris;
- h. Tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III JENJANG PENDIDIKAN DAN JABATAN

Pasal 3

- (1) Jenjang Pendidikan Tenaga Harian Lepas :
 - a. SD Sederajat;
 - b. SLTP Sederajat;
 - c. SLTA/D.I Sederajat;
 - d. D.II/D.III;
 - e. Strata Satu (S.1)/D.IV;
 - f. Strata Dua (S.2)/Spesialis.
- (2) Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai jenjang pendidikan.
- (3) Pengisian Jabatan Tenaga Harian Lepas berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :
 - a. guru, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.II/D.III, Strata Satu (S1) dan/atau Strata Dua (S2);
 - b. perawat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - c. bidan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - d. dokter, dapat diisi dengan pendidikan setingkat Strata Satu (S1) dan/atau Strata Dua (S2);
 - e. tenaga Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - f. penyuluh, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - g. tenaga pendukung lainnya :
 1. Administrasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III/D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
 2. Operator Komputer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);

6. Operator Alat Berat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 7. Operator Mesin Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III;
 8. Analis/Teknis (sesuai sertifikasi dan Kualifikasi bidangnya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
 10. Petugas Pemadam Kebakaran, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 11. Satuan Pengamanan (Satpam), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
 12. Petugas Pemungut Retribusi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 13. Pemandu Wisata, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S.1);
 14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Perairan (LLASDP), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 15. Petugas Kebersihan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 16. Tukang Kebun, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 17. Sopir/Motoris, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
- h. Tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat Strata Satu (S1) dan/atau Strata Dua (S2).

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Tenaga Harian Lepas dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pada satuan unit kerja daerah;
- (2) Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala SKPD sesuai kebutuhannya;
- (3) Kepala SKPD membuat Surat Perjanjian Kerja / kontrak Kerja dengan Tenaga Harian Lepas setelah keputusan pengangkatan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Usia Kerja Tenaga Harian Lepas minimal 18 Tahun dan maksimal 58 Tahun;

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Tenaga Harian Lepas diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. adanya kebijakan pengurangan Tenaga Harian Lepas karena penyederhanaan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - e. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - g. telah mencapai usia 58 tahun.
- (2) Tenaga Harian Lepas diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) Tahun dilakukan dengan berencana.
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. melakukan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan mencemarkan nama instansi/institusi.
- (3) Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan tidak diberikan uang penghargaan atau sejenisnya.
- (4) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tenaga Harian Lepas dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan evaluasi dan setelah terbukti melakukan pelanggaran agar diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

BAB V

U P A H

Pasal 6

- (1) Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan mendapatkan hak berupa upah dan;
- (2) Besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tenaga Harian Lepas yang tidak melaksanakan tugas tidak diberikan upah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga harian lepas di SKPD masing-masing guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 25 - 11 - 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 28 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 183